

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh Al-qur'an dan Hadist. Namun dalam kenyataannya manusia tidak lepas dari masalah kejahatan. Kejahatan (*jarimah*) menurut Imam Al-Mawardi mengemukakan sebagai berikut: *“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir”*.¹

Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidup bermasyarakat memerlukan alat untuk mengatur cara hidup bermasyarakat. Karena jika tidak ada alat atau aturan dalam hidup bermasyarakat, maka lingkungan suatu masyarakat berpotensi akan terjadi penyimpangan, pelanggaran, sampai dengan tindak kejahatan. Meskipun dalam kenyataan keadaan suatu masyarakat yang memiliki aturan serta norma-norma dalam bermasyarakat pun tidak mengurangi kemungkinan terjadi suatu pelanggaran, penyimpangan, maupun tindak kejahatan.²

¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad'yi*, Muassasah Ar-Risalah, 2005, jilid I, hlm. 57

² Chuzaimah T. Yanggo, *Problema Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 76

Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Salah satu norma yang berlaku ditengah masyarakat ialah norma hukum. Norma hukum dalam praktiknya memiliki perbedaan dengan norma-norma lainnya, salah satu perbedaannya ialah hukum memiliki alat perlengkapan dan kewenangan agar hukum dapat dipatuhi dan berlaku di tengah-tengah masyarakat, dan norma hukum bersifat memaksa. Norma Hukum memberikan batasan-batasan suatu perbuatan, termasuk suatu pelanggaran, penyimpangan, dan tindak kejahatan.

Hukum pidana tidak bisa dipisahkan dari pembahasan mengenai sanksi pidana yang dikenakan bagi para pelaku tindak pidana. Tujuan hukum pidana adalah; *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*prepentive*). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (*represif*).³

Penjatuhan pidana bukan sekedar berat ringannya pidana akan tetapi juga pidana itu efektif atau tidak dan pidana itu sesuai dengan nilai-nilai dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat. Proses pemidanaan harus sesuai dengan apa yang diperbuat pelaku dan dapat membuat pelaku jera serta menjadikan pelaku berubah kearah yang lebih baik, hal tersebut merupakan suatu bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum.

Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya telah mengatur berbagai jenis tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana Islam, seperti tindak

³ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm.20

pidana pemberontakan (*bughat*), gangguan keamanan (*hirabah*), masalah kesusilaan (*zina*), pencurian (*sariqah*), minum-minuman keras (*syaribah*), pembunuhan dan penganiayaan, tindak pidana *qadzaf* yang dapat digolongkan dalam aturan penghinaan dan penuduhan, *riidhah*.

Aturan pidana (khususnya KUHP yang masih berlaku) kurang memperhatikan aspek kesusilaan dan agama, khususnya menyangkut aturan perzinaan. Hal tersebut dapat dilihat dari aturan perzinaan yang dibatasi pada hubungan seksual yang tidak sah bagi orang yang telah menikah (pasal 284), dengan paksaan (pasal 285), dan belum cukup umur (pasal 287).

Aturan tersebut sudah selanyaknya diperbaiki atau diganti dan disesuaikan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, karena tindak pidana tersebut akan merusak moralitas dan keyakinan bangsa, ketika hal itu dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat pada kemaslahatan keturunan, akal dan agama. Aturan pidana seharusnya memperhatikan aspek agama dan susila sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang beragama dan bermoral.

Masyarakat Indonesia pada umumnya beranggapan bahwa perzinaan (persetubuhan di luar pernikahan) adalah dosa besar dan perbuatan yang sangat tercela, tetapi yang berlaku adalah hukum Barat, sehingga negara melalui undang-undang menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pihak yang merasa dirugikan dengan perzinaan tersebut. Hal ini disebabkan hukum dalam masyarakat Barat sangat menghormati hak-hak individu.

Prinsip hukum tersebut memiliki perbedaan mendasar dengan hukum pidana Islam yang lebih mengedepankan kemaslahatan masyarakat daripada kemaslahatan individu ketika keduanya bertentangan. Perbuatan zina merupakan perbuatan yang dapat merusak tidak hanya rumah tangga pihak yang telah menikah, tetapi juga orang yang belum menikah sehingga mereka enggan untuk menikah, merusak sendi-sendi masyarakat karena akan merusak nasab dan moral generasi muda, merusak tatanan hukum yang lain yang akan menciptakan kehidupan masyarakat yang tidak bermartabat.⁴

Terutama khususnya mengenai kasus perkosaan dengan paksaan (pasal 285). Pelakunya tidak mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Penyebab dari pelaku perkosaan adalah kegagalan dalam perkembangan nilai-nilai moral yang memadai dan rendahnya kontrol dalam dorongan seksual dan dorongan kebencian.

Pembentukan hukum bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh hukum tersebut.⁵ Tidak pernah tergambar sebelumnya bahwa pelaku akan melakukan perbuatan pidana.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003,), hlm.43

⁵ Alfitrah. *Gugur Atau Batalnya Hak Penuntutan Serta Menjalankan Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia*, (jakarta: Sejahtera Printing,2009),hlm,35

Dilihat dari fenomena yang terjadi dimasyarakat sekarang bahwa terkadang pelaku perkosaan adalah orang-orang terdekat korban seperti pasien, teman kerja, teman dalam hubungan bisnis, pacar, bahkan mungkin masih memiliki hubungan keluarga, meskipun tidak menutup kemungkinan juga orang yang belum dikenal sebelumnya. Pemerintah dalam menangani tindak pidana yang ada seharusnya mencari solusi atau jalan keluar agar bagaimana tindak pidana tersebut tidak mengalami kenaikan. Dan itu perlu adanya prioritas yang mana yang didahulukan. Salah satu prioritas saat ini adalah pencegahan atas tindak pidana perkosaan. Pemerkosaan atau perkosaan merupakan suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Organisasi Kesehatan Dunia mengartikan pemerkosaan sebagai "penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda bahkan jika dangkal dengan cara pemaksaan baik fisik atau non-fisik." Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda tahun 1998 merumuskan pemerkosaan sebagai "invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif"⁶. Tidak seorang pun diantara kita mau bermimpi menjadi korban perkosaan. Tidak terkecuali para korban yang telah ditimpa musibah perkosaan.⁷

⁶ <http://www.wikipedia.com/pemerkosaan>

⁷ Irwan Abdulllah, dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta : Psw IAIN dan pustaka pelajar, 2002), hlm.107

Kejahatan perkosaan sendiri itu bukan menghilangkan nama baik korban tetapi juga masa depannya yang telah dirusak secara tidak langsung. kejahatan perkosaan sendiri merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang berarti pula perampasan terhadap kehormatan orang lain. Telah terjadi disintegrasi sosial dalam masyarakat seperti kejahatan perkosaan ini telah menandakan baik adanya kerusakan mental pada manusia dan melunturnya nilai-nilai moral pada masyarakat.

Akses lain dari kejahatan perkosaan, bisa dilakukan oleh seseorang yang telah diperkosa berakibat luka berat, sehingga menimbulkan kematian. Akibat lainnya, mungkin adanya tindak lanjut dari pelaku kepada korban, seperti pembunuhan dikarenakan pelaku takut akan dirinya dilaporkan kepada pihak berwajib oleh korban, sehingga pelaku menyelesaikan masalahnya dengan membuat masalah lainya.

Persoalan mengenai perkosaan itu sendiri sebagaimana di atur dalam pasal 285 KUHP yaitu:

“barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”⁸

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa hukuman bagi pelaku pemerkosaan adalah pidana penjara. Pidana penjara sendiri diartikan sebagai bentuk pidana yang berupa

⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) 1995*, pasal 285

pembatasan kebebasan bergerak, menurut KUHP, pidana penjara dibagi ke dalam 2 bentuk, yaitu :

1. Pidana penjara seumur hidup
2. Pidana penjara selama waktu tertentu

Sanksi hukum yang diatur dalam KUHP tersebut sudah merupakan standar bagi kelangsungan sistem hukuman di Indonesia tetapi masih dikatakan kurang dalam meminimalisir jumlah perkosaan. Adapun kekuasaan dari orang-orang tertentu seperti hakim, jaksa, dan kepolisian, sangat mempengaruhi dapat tidaknya keadilan itu ditegakkan. Karena ancaman dua belas tahun penjara bagi pelaku perkosaan masih dikatakan kurang karena tidak sebanding dengan apa yang dialami korban tindak pidana pemerkosaan tersebut.

Dikarenakan ketidaksesuaian pemberian hukum dengan pasal yang ada mengakibatkan orang-orang tertentu yang mendapatkan keringanan hukuman tidak akan takut untuk melakukan kejahatan itu lagi, belum adanya efek jera yang diberikan terhadap pelaku perkosaan, timbulnya kejahatan perkosaan itu karena sulit untuk diminimalisir.

Pola penghukuman terhadap pelaku cenderung jauh dari batas maksimal yang dicantumkan dalam KUHP. Dengan demikian harus diperhatikan lagi pola penghukuman bagi pelaku yang selanjutnya harus benar-benar berada pada batas yang dicantumkan oleh KUHP itu sendiri, di negara Indonesia sendiri telah diatur dalam Pancasila maupun undang-undang dasar mengenai perlindungan bagi korban serta pelaku sendiri agar tidak bertabrakan dengan hak asasi manusia serta

memberikan rasa keadilan dan rasa aman bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Bandung seorang pelaku yang bernama AS bin MA melakukan pemerkosaan terhadap WJ binti NS yang dilakukan di kontrakan terdakwa. Dalam kasus tersebut pengadilan negeri Bandung menjatuhkan sanksi atau vonis terhadap pelaku hukuman penjara selama 3 tahun dengan nomor putusan 144/Pid.B/2011/PN.BB. apabila dianalisis dengan KUHP hukuman tersebut tidak terlalu berpengaruh karena pada dasarnya hukuman itu untuk membuat jera pelaku serta hukuman 3 tahun penjara tersebut tidak terlalu memberatkan pelaku karena melihat dengan apa yang telah di alami oleh korban. Serta Hukum Pidana Islam sanksi tersebut terlalu ringan bila melihat dari kerugian dari korban.

Dalam syari'at Islam setiap pelaku kejahatan perkosaan selain diancam dengan hukum duniawi, juga terdapat ancaman ukhrawi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan sekaligus mencegah masyarakat dari akibat buruk yang mungkin terjadi.

Menurut Lombroso dalam teori *Born Criminal* yakni manusia pertama adalah penjahat semenjak lahirnya, ia mengatakan: laki-laki adalah pembunuh, pencuri dan pemerkosa, sedangkan wanita adalah pelacur. Karena peranan sejarah yang sifatnya selektif dan korektif, maka mereka kehilangan sifat biadabnya,

sehingga masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak jahat tetapi ada penjahat.⁹

Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa Syari'at Islam diturunkan di antaranya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang semua itu dikategorikan kepada kemaslahatan yang bersifat *dlorurinya* yaitu hal-hal yang mesti adanya, tidak boleh tidak, untuk menegakkan agama dengan kepentingan dunia¹⁰

Apabila pengertian hukum dikaitkan dengan penegakkan nilai-nilai keadilan, atau dengan tujuan hukum dalam mewujudkan rasa tentram, aman, teratur, dan tertib, maka pengertian hukum tidak lagi dipersamakan dengan sejumlah aturan yang menakutkan tetapi sebagai bagian dari cita-cita setiap individu dalam masyarakat. Hanya dengan hukum dalam pengertian sesungguhnya dalam suatu masyarakat atau negara, hak-hak (dan kewajiban) setiap individu akan terjamin.

Perkosaan yang dilakukan secara langsung dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan sehingga menimbulkan penderitaan terhadap korban yang menghilangkan kehormatannya tersebut. maka dari uraian-uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Sanksi Bagi Pelaku Perkosaan Dalam Pasal 285 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”**

⁹ Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 34-35

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Majelis Da'wah Islam, 1997), hlm. 20

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana sanksi hukuman pelaku perkosaan yang diberikan oleh Hukum Positif dan Hukum Islam dalam proses pemberian hukuman (sanksi).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Bagaimana sanksi pelaku perkosaan dalam pasal 285 KUHP ?
2. Bagaimana sanksi perkosaan menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Relevansi sanksi bagi pelaku perkosaan dalam pasal 285 KUHP dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi perkosaan dalam KUHP.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana perkosaan menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi pelaku perkosaan dalam pasal 285 KUHP serta Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis Sebagai masukan dalam rangka pengembangan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum pidana islam
2. Secara praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi sumbangsuhnya dalam bidang pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan para wartawan atau pers yang ada di seluruh indonesia, guna dalam merumuskan perbaikan-perbaikan yang semestinya oleh kita harus dilakukan dan sekaligus mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kita ini.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran secara umum pada masyarakat.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat yang luas, yang pada umumnya menjadi korban atau pelaku dalam tindakan tersebut.

E. Kerangka Pemeikiran

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh W.J.S Poerwardarminta, pengertian perkosaan dilihat dari asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa.
2. Memperkosa :
 - a. Menundukan dan sebagainya dengan kekerasan;
 - b. Melanggar dan menyerang dengan kekerasan.
3. Perkosaan :
 - a. Perbuatan memperkosa, penggagahan dengan paksaan;
 - b. Pelanggaran dengan perkosaan.

Menurut Soetandyo Wingnjosoebroto bahwa “perkosaan” adalah suatu usaha melampiaskan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan hukum yang berlaku adalah melanggar hukum. Nursyahbani katjasungkana, berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.¹¹

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut soerjono soekanto yang dikutip oleh mulyana w. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah :

1. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah
2. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang
3. Keberanian mengambil resiko
4. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik¹²

Soetardjo wingnjo soebroto mengatakan perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Demikian bahwa apa yang dimaksud perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (yaitu

¹¹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, Advokasi atas Hak asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 65

¹² Mulyana.W.kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan kekerasan* . (jakarta ,ghalia, indonesia,1982)h.41

perbuatan seorang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya) dan di lain pihak dapat dilihat sebagai suatu peristiwa pelanggaran norma serta tata tertib sosial.¹³

Perkosaan merupakan bentuk perbuatan pemaksaan kehendak laki-laki terhadap perempuan yang berkaitan atau ditunjukkan pada pelampiasan nafsu seksual. Perbuatan ini dengan sendirinya baik secara moral maupun hukum melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan di masyarakat. Terhadap hal ini adalah wajar dan bahkan keharusan untuk menjadikan perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana yang diatur bentuk perbuatan dan pemidanaannya dalam hukum pidana materil yang berlaku.

KUHP sendiri mengatur tindak pidana permerkosaan yang didalamnya terdapat unsur-unsur objektif, yaitu:

1. Perbuatannya: memaksa bersetubuh
2. Caranya: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Objek: perempuan bukan istri

Tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan (pasal 285) yang mana hukumannya tersebut 12 tahun yang diatur dalam KUHP pada buku kedua tentang kejahatan yang mana kejahatan tersebut juga mengatur tentang kejahatan umum (yang diatur oleh KUHP) khusus (yang tidak diatur dalam KUHP). Serta dikarenakan tindak pidana permerkosaan ini terdapat pada kejahatan umum yang

¹³ Soetardjo wignjo soebroto, kejahatan perkosaan telaah dari sudut tinjauan ilmu sosial, dalam eko prasetyo(ed),perempuan dalam wacana perkosaan,PKBI,yogyakarta,1997,h.20

diatur dalam KUHP yang telah mengatur dari tindakan serta hukuman bagi si pelaku.¹⁴

Pada hukum pidana Islam jankankan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bersetubuh diluar pernikahan saja sudah tergolong *hudud zina*, apalagi disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam hal perkosaan ini tidak ada bedanya antara perkosaan yang dilakukan dengan jalan memakai kekuatan dan perkosaan yang dilakukan dengan jalan menakut-nakuti dengan ancaman. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai kedua jenis perkosaan itu, hanya saja yang menjadi perbedaan pendapat dalam hal mas kawin bagi perempuan yang diperkosa. Perkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara detail dalam Al-qu'ran, namun para ulama telah sepakat bahwa pelaku perkosaan dikenakan hukuman *hadd* bagi wanita yang di perkosa karena dalam hal ini adalah *zina* dengan pemaksaan, sementara secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut fuqaha adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Dimana keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat, yaitu seorang wanita yang menjadi korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang, dengan demikian korban tidak dikenai hukuman atau dengan kata lain terlepas dari pertanggung jawaban pidana. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat .Al-Nahl: 106.

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

¹⁴ R. Soesilo, *Ibid* pasal 285

“Kecuali orang-orang yang dipaksa padahal hatinya tetap beriman”.¹⁵

Adapun perbedaan antara hukuman *zina* dengan hukuman perkosaan adalah bahwa hukuman *zina* dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman perkosaan hanya diberikan kepada pelaku perkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban. Pada masa Nabi Muhammad Saw pun pernah terjadi seorang perempuan yang diperkosa. Terhadap kasus ini Rasulullah Saw tidak menjatuhkan hukuman terhadap perempuan itu. Para Ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman *hadd* bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (*zina*). Dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat.¹⁶

Tindak pidana kesusilaan seperti pemerkosaan (*zina*) termasuk dalam salah satu kategori jarimah *hudud* secara etimologi bentuk jamak dari kata “*hadd*” membatasi. *Hudud* secara istilah yakni peraturan atau undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram). Dimana jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pemerkosaan selain dihukum seperti pelaku *zina*, juga dihukum dengan hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atas paksaan atas kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk memperlancar perbuatan perkosaannya.¹⁷

¹⁵ Soenarjo dkk, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, cet. Ke-10, hlm. 223.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 21.

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, cet. Ke-1, hlm. 24.

Hukum Islam telah sangat tegas menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (*zina*). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, dikarenakan menyangkut kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam soal moral seks tidak sembarangan, maka segala hal yang mendekati *zina* juga dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra: ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.¹⁸

Dalam Hukum Pidana Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya *Bayyinah* dan *Hujjah* ialah berupa petunjuk alat bukti.

Alat-alat bukti yang paling pokok atau *hujjah sya'iyah* yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:

1. *Iqrar* (pengakuan) yaitu *hujjah* bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri.
2. *Syahadah* (kesaksian) yaitu *hujjah* yang mengenai orang lain.
3. *Qarinah* (bukti yang diperlukan).¹⁹

Apabila kasus pemerkosaan itu betul-betul telah memenuhi syarat dan dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana dalam ketentuan yang telah ditetapkan, maka *zina* baru dapat dijatuhi sanksi dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan

¹⁸ Soenarjo dkk, *Ibid.* hlm. 227

¹⁹ Abdul Qadir Audah,, *Op.cit.*, Jilid IV, hlm. 190.

dalam Al-quran bagi pelaku *zina*, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an.Surat. Al-Nuur : ayat 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirnya, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*²⁰

Tindak pidana perkosaan atau pemerkosaan menyimpulkan bahwa suatu tindak yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dalam pelaksanaannya, dan sanksi terhadap perbuatan tersebut adalah hukuman *hudud*. Disambungkan dengan teori pemindaan menurut hukum positif berarti tujuan dari dijatuhkannya sanksi tersebut adalah untuk membuat jera pelaku agar pelaku tidak lagi melakukan perbuatan yang telah dia lakukan (Teori Menakutkan dalam preventif umum). Namun, cara membuat jera pelaku tindak pidana masih belum sangat efektif karena masih banyak orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku perkosaan (analisis pasal 285 KUHP).

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode *Content Analysis* atau analisis isi yang diartikan sebagai penelitian yang menggambarkan secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan masalah

²⁰ Soenarjo dkk, *Op.cit*, hlm 247

yang dikaji, kemudian dianalisis sampai sejauh mana relevansi atau kesesuaiannya dengan kenyataan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif, yang berupa data tertulis dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku karya ilmiah atau literatur lainnya yang menunjang terhadap hal yang dikaji. Teknik penelitian yang dipakai untuk menyusun penelitian ini adalah metode deduksi dan studi kepustakaan (*library research*). Yaitu mendalami pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertulis dalam buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan judul penelitian. Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, dan menganalisa untuk kemudian disusun dari berbagai *literature* yang relevan dengan judul penelitian ini.

3. Sumber Data

1. Data Primer: yaitu data diperoleh secara langsung dari bahan-bahan berupa sumber dari buku Ensiklopedi hukum pidana Islam, buku Fiqh jinayah, Fiqh Islam, kitab KUHP pasal 285
2. Data Sekunder
 - a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur lainnya berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji.
 - b. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kasus, internet dan ensiklopedi, dan bahan-bahan lainnya.

4. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan untuk penelitian terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu:

- a. Mengumpulkan dan mengklarifikasi semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel untuk penelitian kualitatif.
- b. Menganalisa data kuantitatif dalam buku-buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian ini menuju kepada titik pusat permasalahan yang tertera dalam kerangka pemikiran dan latar belakang masalah.

